



PUTUSAN

Nomor 32/Pid. Sus-TPK/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFRUDIN, S.H.**
Tempat Lahir : Mansalean

Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun/10 Mei 1980

Jenis Kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pendidikan : S.1 (Strata Satu Hukum)

Penahanan:

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
7. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, tertanggal 12 Oktober 2023, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, tertanggal 25 Oktober 2023, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor 02/Pen. Pid-TPK/2024/ PT. Pal, tertanggal 04 Januari 2024, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/penasihat Hukum Samsam, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang beralamat di Jalan Mulawarman Nomor 585 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palu, tertanggal 01 November 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, Tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, Tanggal 12 Oktober 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal, Tanggal 06 Desember 2023 Tentang Penetapan Hakim/Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrudin, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Safrudin, S.H.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar asli Surat keputusan Desa Kelapa Lima Kabupaten Banggai Laut Nomor 140/23/DS-KLP5/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Teknik Pembuat Desain Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Kelapa Lima Tahun 2020, Tanggal 06 November 2019;
 2. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/24/Ds-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Lapangan Bola Voli Putra Tahun

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Tanggal 03 Oktober 2020;

3. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/3/DS-KL/2020 Tentang Pengangkatan Operator Desa Kelapa Lima, Tanggal 10 Januari 2020;
4. 5 (lima) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/II/DS-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Tanggal 07 Januari 2020;
5. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Tanggal 14 Februari 2020;
6. 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos, PMD-P3A/2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, Tanggal 10 September 2018;
7. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
8. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
9. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
10. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
11. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
12. 1 (satu) bundel yang dilegalisir RAB dan Desain Pekerjaan Pembangunan Lapangan Volly Volume 408,00 m² APBDesa 2020 Desa Kelapa Lima;
13. 11 (sebelas) lembar fotocopy yang dilegalisir Rekening Koran Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
14. 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
16. 1 (satu) bundel asli Desain Dan RAB Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan MCK Tahun Anggaran 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) sejumlah Rp438.586.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/ 2020, tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
20. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
21. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8,579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nomor

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

23. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, tanggal 04 mei 2020;
24. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;
25. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, tanggal 08 Juli 2020;
26. 1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) Rp438.586.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
29. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

30. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/ 2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8,579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;
32. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;
33. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;
34. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, Tanggal 08 Juli 2020.
 - Dikembalikan pada yang berhak, yakni Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kabupaten Banggai Laut;
5. Membebaskan supaya Terdakwa **Safrudin, S.H.**, dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyatakan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri Terdakwa **Safrudin, S.H.** yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** diajukan ke persidangan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos. PMD-P3A/2018 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan April 2021. Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 Tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, atau atau sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Banggai Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa ia Terdakwa **Safrudin, S.H.** telah melakukan perbuatan secara melawan Hukum dengan cara menggunakan uang tanpa hak melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan desa berjalan tidak sesuai dengan prosedur, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri Terdakwa **Safrudin, S.H.** sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



puluh dua ribu tiga ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023.

Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 tahun 2020 Tanggal 04 Februari 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:

- Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)/APBN.
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)/DAU/APBD.
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)/DAU/APBD.

Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:

- Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp223.517.032,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa akibat dampak Covid 19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

		APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

Bahwa Anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialihkan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran dana desa (DD).

Adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/ Bertambah
	Semula	Menjadi	
Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000)
Transfer Dana Desa (DD)	823.990.000,00	813.183.000,00	(10.807.000,00)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.754.500,00	38.754.500,00	(56.284.000)
Alokasi Dana Desa (ADD)	730.977.000,00	56.284.000,00	
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)

Dalam pencairan anggaran APBdes perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp674.693.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah):
 - Tahap I sejumlah Rp438.586.200 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) masuk pada tanggal 07 April 2020;
 - Tahap II sejumlah Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) masuk pada tanggal 09 November 2020;
- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp813.183.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sejumlah Rp329.596.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk pada tanggal 08 april 2020;
 - Tahap II sejumlah Rp121.977.250,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) masuk pada tanggal 02 juni 2020, sejumlah Rp121.977.250,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) masuk pada tanggal 17 juni 2020, sejumlah Rp81.318.300,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) masuk pada tanggal 30 juni 2020;
 - Tahap III sejumlah Rp158.313.800,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) masuk pada tanggal 14 Oktober 2020;
3. Untuk dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) masuk sejumlah Rp28.259.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) masuk pada tanggal 2 November 2020;

Adapun pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.**, dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020.

Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD Perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang belum teralisasi, sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
Alokasi Dana Desa (ADD)		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Terima tranfer	09/11/2020	236.106.800	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas esa.
Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000	
Dana Desa (DD)		813.183.000,00	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terima tranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terima tranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terima tranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	626.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	Jumlah	1.516.630.500,00	1.121.546.400,00	408.162.300,00

Bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014:

Pasal 2: Bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (2): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Bab I huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan, point 2: bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik, dan bukti-bukti Pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggung Jawaban belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta bukti transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan, telah bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas serta tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 rekening kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) adapun selisih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah). telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung dan mertuanya, dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima melakukan penggunaan keuangan Desa Kelapa Lima yakni dengan cara melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap pencairan dana, disesuaikan dengan besaran dana yang dilakukan penarikan dari rekening kas desa,

Bahwa dari penggunaan keuangan Desa Kelapa Lima yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana, dan dananya tidak tersalurkan kepada yang berhak sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima di tahun 2020, telah memperkaya dan menguntungkan dirinya sendiri dalam penggunaan Keuangan Desa tersebut, dan telah menyimpang dari tugas serta kewenangannya selaku Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima di Tahun Anggaran 2020, dan dari perbuatannya tersebut juga telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN: R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan nilai kerugian sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima sebagaimana diuraikan di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos. PMD-P3A/2018 tertanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai September 2018 hingga April 2021, bahwa ia Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggung Jawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada Pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, atau pada Pengelolaan Keuangan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 bertempat di Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Banggai Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa **Safrudin, S.H.** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu kewenangan Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima Kabupaten Banggai Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos. PMD-P3A/2018 tertanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai September 2018 hingga April 2021, dengan cara menggunakan uang tanpa hak melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, sehingga perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan desa berjalan tidak sesuai dengan prosedur, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa **Safrudin, S.H.** sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN: R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 Maret 2023.

Perbuatan dilakukan Terdakwa **Safrudin, S.H.** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos. PMD-P3A/2018 Tertanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai September 2018 hingga April 2021, bahwa ia Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan penanggung jawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada Pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 Tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020, mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
3. Menetapkan petugas yang melakukan Pemungutan penerimaan Desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 tahun 2020 Tanggal 04 Februari 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:

- Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)/APBN.
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)/DAU/APBD.
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)/DAU/APBD.

Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp223.517.032,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa akibat dampak Covid 19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

		APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

Bahwa Anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialihkan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran dana desa (DD).

Adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/ Bertambah
	Semula	Menjadi	
Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000)
Transfer Dana Desa (DD)	823.990.000,00	813.183.000,00	(10.807.000,00)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.754.500,00	38.754.500,00	(56.284.000)
Alokasi Dana Desa (ADD)	730.977.000,00	56.284.000,00	
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



--	--	--	--

Dalam pencairan anggaran APBdes perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp674.693.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah):

- Tahap I sejumlah Rp438.586.200 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) masuk pada tanggal 07 April 2020;

- Tahap II sejumlah Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) masuk pada tanggal 09 November 2020;

2. Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp813.183.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah):

- Tahap I sejumlah Rp329.596.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk pada tanggal 08 April 2020;

- Tahap II sejumlah Rp121.977.250,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) masuk pada tanggal 02 Juni 2020, sejumlah Rp121.977.250,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) masuk pada tanggal 17 Juni 2020, sejumlah Rp81.318.300,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) masuk pada tanggal 30 Juni 2020;

- Tahap III sejumlah Rp158.313.800,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) masuk pada tanggal 14 Oktober 2020;

3. Untuk dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) masuk sejumlah Rp28.259.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) masuk pada tanggal 2 November 2020;

Adapun pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.**, dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020.

Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD Perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang belum teralisasi, sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
Alokasi Dana Desa (ADD)		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	
Terima tranfer	09/11/2020	236.106.800	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas esa.
Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000	
Dana Desa (DD)		813.183.000,00	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terima tranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terima tranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terima tranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	626.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	Jumlah	1.516.630.500,00	1.121.546.400,00	408.162.300,00

Bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014:

Pasal 2: Bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (2): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;



3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Bab I huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan, point 2: bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik, dan bukti-bukti Pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggung Jawaban belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta bukti transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan, telah bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas serta tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 rekening kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) adapun selisih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah). telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung dan mertuanya, dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima melakukan penggunaan keuangan Desa Kelapa Lima yakni dengan cara melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap pencairan dana, disesuaikan dengan besaran dana yang dilakukan penarikan dari rekening kas desa,

Bahwa dari penggunaan keuangan Desa Kelapa Lima yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana, dan dananya tidak tersalurkan kepada yang berhak sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima di tahun 2020, telah memperkaya dan menguntungkan dirinya sendiri dalam penggunaan Keuangan Desa tersebut, dan telah menyimpang dari tugas serta

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya selaku Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima di Tahun Anggaran 2020, dan dari perbuatannya tersebut juga telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN: R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan nilai kerugian sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima sebagaimana diuraikan di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa **Safrudin, S.H.** menyatakan mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Egisto Luasusun, S.Kep., selaku Ketua BPD Desa Kelapa Lima pada tahun 2020, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi dalam Struktur Pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai Ketua BPD;
- Bahwa Saksi di angkat menjadi Ketua BPD di Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Balut sejak Tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Banggai Laut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi terkait dengan jabatan Saksi sebagai Ketua BPD di Desa Kelapa Lima, melakukan pengawasan pelaksanaan realisasi anggaran di Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi selalu dilibatkan dalam semua tahapan mulai dari Musyawarah Desa, Penyusunan RKPDes sampai dengan Penyusunan

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes murni maupun APBDes perubahan Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Saksi bertanda tangan dalam APBDes murni maupun APBDes Perubahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa berdasarkan APBDes pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 total anggaran dana transfer yang bersumber dari ADD, DD dan pendapatan lainnya yakni:

Pada APBDes Murni:

- Dana Desa sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Total dana transfer sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Pada APBDes Perubahan:

- Dana Desa sejumlah Rp813.183.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp674.693.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Total dana transfer sejumlah Rp1.526.630.500,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terkait dengan realisasi kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima di Tahun Anggaran 2020, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang Saksi ketahui bahwa ada sebagian item kegiatan yang tertuang dalam APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima pada Tahun Anggaran 2020 tidak terlaksana seperti di Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan yakni pada pembangunan lapangan voli, pembuatan WC/Mck umum, alat musik tradisional;

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait dengan penyebab sehingga tidak direalisasikan secara keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan pada APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima pada Tahun Anggaran 2020, Saksi selaku ketua BPD dan anggota BPD lainnya hanya menerima honor dan perjalanan dinas sebagai anggota BPD, dan sebagian pemberian alat tulis kantor, namun tidak teralisasi semuanya sesuai dengan yang ada dalam APBDes.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pembahasan realisasi akhir pertanggungjawaban APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020.

Terhadap keterangan Saksi Egisto Luasusun, S.Kep. tersebut, Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak keberatan dan ia membenarkannya.

2. Saksi Martoni Doane, selaku Kaur Perencanaan dan Pembangunan Desa Kelapa Lima pada tahun 2020, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam struktur pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai Kaur Perencanaan dan Pembangunan berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 140/01/DS-KLP5/2020, tanggal 07 Januari 2020;
- Bahwa yang menduduki jabatan dalam pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yakni:

Pj. Kepala Desa	: Safrudin, S.H. (Terdakwa)
Sekretaris Desa	: Arianto Limange
Kaur Keuangan	: Novya Dalfin Yamuka
Kaur Umum	: Sisdigo
Kaur Perencanaan	: Saksi sendiri Martoni Doane
Kasi Pemerintahan	: Asbin Mbiladak
Kasi Kesejahteraan	: Cartin Limange, A.M.Pd.
Kasi Pelayanan	: Alvin Tuuke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur Perencanaan yakni melaksanakan dan membantu tugas Kepala Desa pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Saksi masuk dalam TPPKD Desa Kelapa Lima berdasarkan SK Pj. Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa yang termasuk dalam TPPKD/TPK Desa Kelapa Lima berdasarkan SK Pj. Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, yakni:

Penanggung jawab : **Safrudin, S.H.** (Terdakwa)

Koordinator : Arianto Limange

Fungsi kebidaharaan : Novya Dalfin Yamuka

Pelaksana kegiatan : Sisdigo

Saksi sendiri Martoni Doane,

Asbin Mbiladak

Cartin Limange, A.M.Pd.

Alvin Tuuke.

- Bahwa berdasarkan APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 total anggaran dana Transfer yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan pendapatan lainnya yakni:

Pada APBDes Murni:

- Dana Desa sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Total Dana Transfer sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Pada APBDes Perubahan:

- Dana Desa sejumlah Rp813.183.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp674.693.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Total dana transfer sejumlah Rp1.526.630.500,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dari total dana transfer Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran ADD, DD dan pendapatan lainya sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) di peruntukan untuk membiayai kegiatan:

Pada APBDes Murni:

1. Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
2. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
3. Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp223.517.032,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pada APBDes Perubahan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp647.007.500,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp198.931.618,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp214.136.332,00 (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp36.940.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp429.615.050,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa kegiatan yang menjadi tanggungjawab Saksi pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes perubahan Desa Kepala Lima Tahun Anggaran 2020 dan realisasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban ADD dan DD yakni:

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Relalisasi	Sisa anggaran/tidak terealisasi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dan lain-lain)	3.290.000,00	3.290.000,00	0
2	Pembinaan Karang taruna	2.000.000,00	2.000.000,00	0

- Bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam APBDes Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Musdes dan RKPDDes;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai pelaksana dalam semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saksi di atas;
- Bahwa Saksi terlibat dalam TPK Desa kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yakni TPK pada pembangunan lapangan voli putra berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/24/DS-KL/2020, tanggal 03 Oktober 2020, dengan jabatan sebagai ketua TPK, namun dalam pelaksanaan kegiatan Saksi tidak dilibatkan oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pj. Kepala Desa Kelapa Lima;
- Bahwa yang termasuk dalam TPK pembangunan fisik lapangan voli putra berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140 /24/DS-KL/2020, tanggal 03 Oktober 2020 yakni: Saksi Sendiri Martoni Doane, Defriengki Limange, Abertus Yadulung, Ones Luasusun, Edikson Limange;
- Bahwa pekerjaan pembangunan lapangan voli putra pada Tahun Anggaran 2020 tidak selesai dilaksanakan berdasarkan RAB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui item apa saja yang belum dilaksanakan pada pekerjaan pembangunan lapangan voli putra pada Tahun Anggaran 2020, karena Saksi tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut;

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa



- Bahwa yang melaksanakan atau terlibat pada kegiatan pekerjaan pembangunan lapangan voli putra pada TA 2020 yakni Pj. Kepala Desa Kelapa Lima Terdakwa **Safrudin, S.H.** dan Defriengki Limange;
- Bahwa Selain pekerjaan pembangunan lapangan voli putra, kegiatan yang tercantum dalam APBDes murni maupun APBdes Perubahan Pemerintah Desa Kelapa Lima pada Tahun Anggaran 2020 yakni pekerjaan pembangunan MCK umum, peningkatan jalan pemukiman, pembangunan Pos Kamling, namun karena adanya Covid-19 maka kegiatan peningkatan jalan pemukiman, pembangunan Pos Kamling dihilangkan dan dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- Bahwa yang membuat gambar, perencanaan serta RAB pada kegiatan fisik yang tercantum dalam APBDes murni maupun APBDes perubahan Pemerintah Desa Kelapa Lima pada Tahun Anggaran 2020 berupa pekerjaan pembangunan MCK umum, peningkatan jalan pemukiman, pembangunan Pos Kamling yakni Lk. Raib, S.T. selaku Tenaga Teknik yang ditunjuk oleh Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Sk Nomor 140/22/DS-KLP 5/2020, tanggal 30 September 2020.
- Bahwa Kegiatan pekerjaan pembangunan MCK Umum tersebut tidak dilaksanakan, sehingga tidak dibentuk TPK untuk pelaksanaan kegiatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga pekerjaan pembangunan lapangan voli putra dan pembangunan MCK umum tidak terealisasi seluruhnya;
- Bahwa tidak dibuatkannya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pekerjaan yang belum terlaksana atau tidak terealisasi seluruhnya, karena kegiatannya tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sisa anggaran kegiatan yang belum terlaksana tersebut;
- Bahwa semua item kegiatan yang tercantum dalam APBDes Pemerintah Desa Kelapa Tahun Anggaran 2020 masuk dalam Musdes maupun RKPDes Tahun Anggaran 2019.

Terhadap keterangan Saksi Martoni Doane tersebut, Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak keberatan dan ia membenarkannya.

3. Saksi Defri Yengki Limange, selaku Operator Desa Kelapa Lima pada tahun 2020, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu,

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada Pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai Operator Desa berdasarkan SK Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/3/DS-KL/2020, tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator Desa yakni menginput dan memposting APBDes melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- Bahwa yang menduduki jabatan dalam pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yakni:
 - Pj. Kepala Desa : **Safrudin, S.H.** (Terdakwa)
 - Sekertaris Desa : Arianto Limange
 - Kaur Keuangan : Novya Dalfin Yamuka
 - Kaur Umum : Sisdigo
 - Kaur Perencanaan : Martoni Doane
 - Kasi Pemerintahan : Asbin Mbiladak
 - Kasi Kesejahteraan : Cartin Limange, A.M.Pd.
 - Kasi Pelayanan : Alvin Tuuke
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada kegiatan pekerjaan fisik lapangan voli Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 dengan berperan sebagai Pengawas Pekerjaan dan melakukan dokumentasi kegiatan, yang mana ketika adanya kekurangan bahan material Saksi sampaikan kepada Bendahara Saksi Novya Dalfin Yamuka dan Kepala Desa Terdakwa **Safrudin, S.H.** kemudian mereka yang menyediakan dan membeli bahan material yang dibutuhkan;
- Bahwa yang terlibat serta memiliki peran dalam proses pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan voli Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yakni: Saksi Novya Dalfin Yamuka dan Kepala Desa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku pemegang uang dan penyedia bahan material. Saksi selaku Pengawas Lapangan dan Dokumentasi Kegiatan, Lk. Raib selaku Tim Tekhnis yang juga mengawasi pekerjaan dan membuat back up data/laporan progres pekerjaan, Saksi Beeni Tuuke selaku Pemborong/Tukang;
- Bahwa penyebab sehingga pekerjaan fisik lapangan voli Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak selesai dikerjakan karena tidak

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedianya bahan material untuk item kegiatan yang belum terlaksana tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Defri Yengki Limange tersebut, Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak keberatan dan ia membenarkannya.

4. Saksi Arianto Limange, S.H., selaku Sekertaris Desa Kelapa Lima pada tahun 2020, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di Pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai Sekertaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/01/DS-KLP5/2020, tanggal 07 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 total anggaran dana Transfer yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan pendapatan lainnya yakni:

Pada APBDes Murni:

- Dana Desa sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Total dana transfer sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Pada APBDes Perubahan:

- Dana Desa sejumlah Rp813.183.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp674.693.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Total dana transfer sejumlah Rp1.526.630.500,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total dana transfer Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran ADD, DD dan pendapatan lainnya sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) di peruntukan untuk membiayai kegiatan:

Pada APBDes Murni:

1. Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
2. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
3. Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp223.517.032,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pada APBDes Perubahan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp647.007.500,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp198.931.618,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp214.136.332,00 (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp36.940.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp429.615.050,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan Perubahan APBDes, dengan proses pembahasan melibatkan BPD dan unsur

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



pemerintah Desa Kelapa Lima, dengan tujuan adanya beberapa program kegiatan pada bidang tertentu dilakukan pergeseran anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19 baik dari segi pencegahan maupun dari sarana bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga pos anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk mendanai program pembangunan fisik dan bantuan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanganan Covid- 19, dan proses perubahan APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima telah tertuang dalam Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 4 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan tahun 2020 tertanggal 28 September 2020, yang merupakan dasar dan landasan hukum;

- Bahwa dana dalam saldo kas rekening sudah tidak ada, sedangkan dananya setahu Saksi sebagian dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima saat itu yakni Terdakwa **Safrudin,S.H.**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana yang dipergunakan oleh pejabat Kepala Desa Terdakwa **Safrudin,S.H.**, namun sebagian besar dana yang kegiatannya tidak terlaksana dipegang oleh Terdakwa **Safrudin,S.H.** terutama dan pencairan Tahap III Dana Desa.

Terhadap keterangan Saksi Arianto Limange, S.H. tersebut, Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak keberatan dan ia membenarkannya.

5. Saksi Novya Delfin Yamuka, selaku Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Desa Kelapa Lima pada tahun 2020, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada Pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/01/DS-KLP5/2020, Tanggal 07 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 total anggaran dana Transfer yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan pendapatan lainnya yakni:

Pada APBDes Murni:

- Dana Desa sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Total dana transfer sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Pada APBDes Perubahan:

- Dana Desa sejumlah Rp813.183.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp674.693.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Total dana transfer sejumlah Rp1.526.630.500,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dari total dana transfer Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran ADD, DD dan pendapatan lainnya sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) di peruntukan untuk membiayai kegiatan:

Pada APBDes Murni:

1. Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
2. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
3. Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp223.517.032,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pada APBDes Perubahan:

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp647.007.500,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp198.931.618,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp214.136.332,00 (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp36.940.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp429.615.050,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) (yang telah dicairkan 100 % (seratus persen) sejumlah Rp1.487.876.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) belum dicairkan seluruhnya, dengan rincian:

1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp674.693.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah):

- Tahap I sejumlah Rp438.586.200 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) masuk pada tanggal 07 April 2020;

- Tahap II sejumlah Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) masuk pada tanggal 09 November 2020;

2. Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp813.183.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah):

- Tahap I sejumlah Rp329.596.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk pada tanggal 08 April 2020;

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II sejumlah Rp121.977.250,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) masuk pada tanggal 02 juni 2020, sejumlah Rp121.977.250,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) masuk pada tanggal 17 juni 2020, sejumlah Rp81.318.300,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) masuk pada tanggal 30 juni 2020;

- Tahap III sejumlah Rp158.313.800,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) masuk pada tanggal 14 Oktober 2020;

3. Untuk dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah):

- Tahap I, dan II sejumlah Rp28.259.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) masuk pada tanggal 2 November 2020;

- Tahap III sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), belum masuk.

- Bahwa yang melakukan penarikan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditransfer ke rekening desa yakni Saksi selaku Kaur Keuangan dan Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pj. Kepala Desa;

- Bahwa semua dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.516.135.000,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah di tarik seluruhnya;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang dari rekening pemerintah desa Tahun Anggaran 2020 kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** karena Terdakwa **Safrudin, S.H.** meminta kepada Saksi untuk meminjam dana tersebut;

- Bahwa semua dana yang di pinjam oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** keseluruhannya berasal dari dana Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** belum mengembalikan dana pinjaman yang berasal dari dana Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa ada item kegiatan yang tidak terlaksana namun dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100 % (seratus persen), karena adanya peminjaman dana oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pj. Kepala Desa Kelapa Lima, sehingga tidak ada dana untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa semua TPPKD Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing, namun ada beberapa kegiatan yang diambil oleh Kepala Desa Terdakwa **Safrudin, S.H.** seperti pekerjaan pembangunan lapangan voli putra;
- Bahwa sisa dana yang ada dalam rekening desa Pemerintah Desa Kelapa Lima pada akhir Tahun Anggaran 2020 yakni Rp0,00 (nol rupiah);
- Bahwa sisa dana untuk kegiatan yang belum terlaksana tersebut ada pada Terdakwa **Safrudin, S.H.**;
- Bahwa dana yang di pinjam oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Pj. Kepala Desa Kelapa Lima untuk membiayai kegiatan yang belum terlaksana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Safrudin, S.H.**;

Terhadap keterangan Saksi Novya Delfin Yamuka tersebut, Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak keberatan dan ia membenarkannya.

6. Saksi Beni Tuuke, S.Pd. selaku Pemborong/ Tukang Pembangunan Lapangan Volley Desa Kelapa Lima pada tahun 2020, yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan pada Pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi dilibatkan pada pekerjaan pembangunan lapangan voli Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai Pemborong Pekerjaan sekaligus Tukang;
- Bahwa Item kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saksi sebagai Pemborong/Tukang pada pekerjaan fisik lapangan voli Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yakni: Pekerjaan pondasi, timbunan, pekerjaan



cor, pemasangan tiang net, pembuatan kursi wasit, pembuatan tiang lampu;

- Bahwa sistem pembayaran kepada Saksi selaku Pemborong sekaligus Tukang untuk pekerjaan fisik lapangan voli Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 yakni sistem borongan yakni sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana Saksi yang memperkejakan karyawan pembantu dengan gaji harian;
- Bahwa yang diterima oleh Saksi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sesuai permintaan Saksi, tetapi didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya Saksi menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemberian upah borongan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diberikan dalam 3 tahap pembayaran;
- Bahwa dalam mengerjakan pembangunan lapangan voli Saksi berpedoman pada gambar desain yang telah ada;
- Bahwa pengerjaan seharusnya 4 (empat) bulan tetapi dikerjakan hanya 1 (satu) bulan yakni : 3 minggu pengerjaan dan 1 minggu pengecoran;
- Bahwa yang mengerjakan sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa penyebab sehingga pekerjaan fisik lapangan voli Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak selesai dikerjakan, karena tidak tersedianya bahan material yang dibutuhkan untuk item pekerjaan yang belum dilaksanakan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Beni Tuuke, S.Pd. tersebut, Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak keberatan dan ia membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Sarwoto, S.P., pada persidangan hari Kamis tanggal 23 November 2023 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai auditor dalam satu tim pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dari hasil hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang Ahli bersama Tim laksanakan, dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PKN:

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.708/17/LPHKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023 di disimpulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) pada pengelolaan keuangan Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut untuk Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa prosedur penugasan yang Ahli lakukan terkait perhitungan kerugian keuangan negara pada pengelolaan keuangan Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 adalah mencakup review dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, observasi, dan wawancara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- Bahwa berdasarkan bukti/data/dokumen yang diperoleh Ahli, dapat diungkapkan fakta dan proses kejadian dalam kasus ini, sebagai berikut:

a. Bahwa Pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sumber anggaran sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Tatal Pendapatan sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

b. Bahwa dari Pagu Anggaran sebesar Rp 1.593.721.500,00 oleh Desa Kelapa Lima dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:

- Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp223.517.032,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa Ditahun 2020 masih terjadi dampak akibat Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

Anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dimana anggarannya sebagian dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dari ketiga bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD):

Adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/ Bertambah
		Murni	Perubahan	
1	Total Pendapatan Transfer	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)
1.1	Pendapatan Dana Desa (DD)	823.990.000,00	813.183.000,00	(10.807.000,00)
1.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.754.500,00	38.754.500,00	0,00
1.3	Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)	730.977.000,00	674.693.000,00	(56.284.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBDes Perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 telah ditranfer dan disalurkan secara keseluruhan baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BPHR) baru di salurkan sejumlah Rp28.259.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian bukti tranfer sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada Rekening Koran Desa Kelapa Lima Nomor 0647 01000677306 Periode 01/02/2020 sampai dengan 31/12/2020 sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Tanggal Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
Alokasi Dana Desa (ADD)		674.639.000,00	
Terima tranfer 1058/SP2D-LS/BTL/IV/2020	07/04/2020	438.586.200,00	
Terima tranfer 5246/SP2D- LS/BTL/XI/2020	11/11/2020	236.106.800,00	
Dana Desa (DD)		813.183.000,00	
Terima tranfer SPAN: 20053130400204200013	08/04/2020	329.596.000,00	
Terima tranfer SPAN: 200531304003447000032	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima tranfer SPAN: 200531304003835000047	17/06/2020	121.977.450,00	
Terima tranfer SPAN: 200531304003965000012	30/06/2020	81.318.300,00	
Terima tranfer SPAN: 200531304006109000004	14/10/2020	158.313.800,00	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BPHR)		38.754.500,00	
Terima tranfer 4949/SP2D- LS/BTL/XI/2020	27/10/2020	9.184.500,00	Untuk dana BHPR sejumlah Rp10.495.500,00 belum masuk ke Rekening Kas Desa Kelapa Lima di tahun 2020.
Terima tranfer 4947/SP2D- LS/BTL/XI/2020	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima tranfer 4948/SP2D- LS/BTL/XI/2020	27/10/2020	8.579.000,00	

- Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima oleh Desa Kelapa Lima dalam Bentuk Tranfer, tidak semua dana teralisasi secara keseluruhan, atau dibelanjakan tidak sesuai keperuntukannya, sehingga terdapat belanja atau pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran/ Pendapatan Tranfer (Rp)	Realisasi Dengan Bukti Pertanggung Jawa ban (Rp)	Belanja Fiktif (Rp)	Keterangan
1	Bidang Penyelenggan Pemerintahan Desa	636.512.000,00	526.512.200,00	109.999.800,00	Untuk pagu anggaran dikurangi BHPR sejumlah Rp10.495.500,00 yang belum

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



					masuk ke Rekening Kas Desa Kelapa Lima di tahun 2020.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00	
Total		1.516.135.000,00	1.107.972.700,00	408.162.300,00	

- Bahwa adapun dana yang tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai keperuntukannya sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) menurut pengakuan dari Pj. Kepala Desa Kelapa Lima Tahun 2020 Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung dan mertuanya, serta pada yang bersangkutan telah diberikan batas toleransi pengembalian temuan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Laut, dan telah bertandatangan kesanggupan untuk mengembalikan dana di hadapan Bupati Banggai Laut, dan begitu juga dengan Penyidik telah memberikan batas toleransi terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, namun hingga sampai saat ini belum teralisasi;

- Bahwa erdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan di atas, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yang dikembangkan oleh Auditor dalam lingkup profesi akuntansi dan auditing yaitu, kerugian total (*total loss*) dan kerugian bersih (*net loss*);

- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari realisasi belanja fiktif sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli Sarwoto, S.P., Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Banggai Selatan sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten. Banggai Laut dari September 2018 sampai dengan April 2021, namun selaku Pejabat Kepala Desa, Terdakwa sudah tidak aktif berkantor sejak bulan September – Oktober 2020, sehingga Terdakwa tidak lagi menerima hak-haknya selaku Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima walaupun secara administratif ada nama Terdakwa dalam Laporan Penerimaan Insentif;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos.PMD-P3A/2018 Tertanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menduduki jabatan dalam pemerintahan Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 yakni:

Pejabat Kepala Desa : **Safrudin, S.H.** (Terdakwa)

Sekertaris Desa : Arianto Limange

Kaur Keuangan : Novya Dalvin Yamuka

Kaur Umum : Sisdigo

Kaur Perencanaan : Martoni Doane

Kasi Pemerintahan : Asbin Mbiladak

Kasi Kesejahteraan : Cartin Limange, A.M.Pd.

Kasi Pelayanan : Alvin Tuuke

- Bahwa selain sebagai Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima, Terdakwa juga termasuk dalam PPKD dengan peran sebagai penanggung jawab dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2) yakni sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - Menetapkan PPKD;
 - Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - Menyetujui RAK Desa, dan Menyetujui SPP.
- Bahwa yang termasuk dalam TPPKD/TPK Desa Kelapa Lima berdasarkan SK Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020, yakni:

Penanggung jawab : **Safrudin, S.H.** (Pejabat Kepala Desa/Terdakwa)

Koordinator : Arianto Limange (Sekertaris Desa)

Fungsi kebidaharaan : Novya Dalfin Yamuka (Kaur Keuangan)

Pelaksana kegiatan : Sisdigo (Kaur Umum)

Martoni Doane (Kaur Perencanaan)

Asbin Mbiladak (Kasi Pemerintahan)

Cartin Limange, A.M.Pd. (Kasi Kesejahteraan)

Alvin Tuuke. (Kasi Pelayanan)

- Bahwa mekanisme penyusunan/pembahasan APBDes pada Pemerintah Desa Kelapa Lima di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima diawali dari proses Musyawarah Dusun (Musdus) untuk mencari gagasan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes);
2. Program usulan yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa (Musdes) dituangkan dalam RKPDes yang merupakan program prioritas yang nantinya akan dibahas dalam penyusunan R-APBDes Pemerintah Desa Kelapa Lima bersama dengan BPD Pemerintah Desa Kelapa Lima;
3. Program kegiatan yang tertuang dalam R-APBDes dilakukan pembahasan antara Pemerintah Desa Kelapa Lima dengan BPD Pemerintah Desa Kelapa Lima, dan setelah disetujui baru dilakukan asistensi ke Kecamatan, dilanjutkan ke Kabupaten dalam hal ini Dinas P3A & PMD Kabupaten Banggai Laut;
4. Setelah adanya rekomendasi dari pihak Dinas P3A & PMD Kabupaten Banggai Laut diteruskan Kecamatan dan pihak Kecamatan teruskan ke Desa, setelah dilakukan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh pihak Kabupaten dan

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan, pihak Pemerintah Desa bersama BPD melakukan perbaikan, dan setelah diperbaiki baru dilakukan pengesahan APBDes dan masing-masing item kegiatannya dijabarkan dalam peraturan Kepala Desa Kepala lima.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 04 Februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:
 1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari APBN.
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari DAU/APBD.
 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:
 - Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dampak Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020;
- Bahwa dilakukan Perubahan APBDes, dengan proses pembahasan melibatkan BPD dan unsur pemerintah Desa Kelapa Lima, dengan tujuan adanya beberapa program kegiatan pada bidang tertentu dilakukan pergeseran anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19 baik dari segi pencegahan maupun dari sarana bantuan social berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga pos anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk mendanai program pembangunan fisik dan bantuan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanganan Covid-19, dan proses perubahan APBDes pemerintah Desa Kelapa Lima telah tertuang dalam Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan tahun 2020 tertanggal 28 September 2020 yang merupakan dasar dan landasan hukum;
- Bahwa adapun rincian bidang dan kegiatan yang dilakukan pergeseran anggaran adalah:
 - Bidang Pemerintahan Desa semula Rp664.510.800,00(enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp647.007.500,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa semula Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp198.931.618,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat semula Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah) menjadi Rp214.136.332,00 (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat semula Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp36.940.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa semula Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp429.615.050,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima puluh rupiah)

Jumlah semula Rp1.593.721.500,00 00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp1.526.630.500,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD);
- Bahwa adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan/program di Desa Kelapa Lima, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga menyebabkan keseluruhan yang tertuang dalam pagu pada APBD Perubahan tidak terlaksana;
- Bahwa adapun bidang kegiatan yang belum terealisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yakni Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yakni Pengadaan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yakni Bantuan Perikanan dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak terlaksana, anggarannya sudah tidak ada dalam rekening kas Desa Kelapa Lima;
- Bahwa adapun dana yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk membiayai pengobatan orang tua dan mertua Terdakwa yang sedang sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit;

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ingat dana yang telah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki bukti yang dapat menunjukkan bahwa hanya sejumlah tersebut yang Terdakwa telah gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melimpahkan barang bukti, bersamaan dengan pelimpahan perkara sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar asli Surat keputusan Desa Kelapa Lima Kabupaten Banggai Laut Nomor 140/23/DS-KLP5/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Teknik Pembuat Desain Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Kelapa Lima Tahun 2020, Tanggal 06 November 2019;
2. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/24/Ds-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Lapangan Bola Voli Putra Tahun 2020, Tanggal 03 Oktober 2020;
3. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/3/DS-KL/2020 Tentang Pengangkatan Operator Desa Kelapa Lima, Tanggal 10 Januari 2020;
4. 5 (lima) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/1/DS-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Tanggal 07 Januari 2020;
5. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Tanggal 14 Februari 2020;
6. 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos, PMD-P3A/2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, Tanggal 10 September 2018;
7. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
8. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
9. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
10. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
11. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
12. 1 (satu) bundel yang dilegalisir RAB dan Desain Pekerjaan Pembangunan Lapangan Volly Volume 408,00 m² APBDesa 2020 Desa Kelapa Lima;
13. 11 (sebelas) lembar fotocopy yang dilegalisir Rekening Koran Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
14. 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
15. 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
16. 1 (satu) bundel asli Desain Dan RAB Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan MCK Tahun Anggaran 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) sejumlah Rp438.586.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/ 2020, tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
20. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

21. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8,579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

22. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

23. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, tanggal 04 mei 2020;

24. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;

25. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, tanggal 08 Juli 2020;

26. 1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) Rp438.586.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

27. 1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Tahun Anggaran 2020;

28. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

29. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

30. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/ 2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8.579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

31. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

32. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

33. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;

34. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, Tanggal 08 Juli 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, baik berkas perkara, surat-surat penetapan, dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan terlampir dalam putusan ini, serta tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, dan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan adalah bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos.PMD-P3A/2018 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 04 Februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari APBN.

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:
 - Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa akibat dampak Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

- Bahwa anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/Bertambah
	Semula	Menjadi	
Pendapatan-Pendapatan			
Transfer Dana Desa (DD)	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	823.990.000,00	813.183.000,00	(67.091.000,00)
Alokasi Dana Desa (ADD)	38.754.500,00	38.754.500,00	(10.807.000,00)
	730.977.000,00	56.284.000,00	(56.284.000,00)
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)

- Bahwa pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya, disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
Alokasi dana desa		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	
Terimatranfer	09/11/2020	236.106.800,00	
Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas desa.
Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000,00	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terimatranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terimatranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terimatranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

- Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	526.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	jumlah	1.516.630.500,00	1.107.972.700,00	408.162.300,00

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti Transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan;
- Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 Rekening Kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0 (nol rupiah) adapun selesih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung, dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa **Safrudin, S.H.** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas/berlapis, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dapat dibuktikan, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya bila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa **Safrudin, S.H.** telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukumnya adalah Terdakwa **Safrudin, S.H.**, Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 yang di muka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa **Safrudin, S.H.** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, serta identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa **Safrudin, S.H.** sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara yang satu dengan lainnya

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum.

ad.2. Unsur “secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berdasarkan norma maupun doktrin dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut K. Wantjik Saleh, S.H., *Melawan Hukum Materil (materiele wederrechtelijkheid)* merupakan melawan hukum yang luas, melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Dan walaupun Undang-undang tidak menyebutnya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur daripada tiap tindak pidana (Tindak Korupsi dan Suap, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.V, 1983, Hal. 22-23);

Bahwa menurut Loebby Loqman, pengertian melawan hukum materil haruslah ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau tidak (Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan“, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, Hal.129);

Bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan: tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang berlaku dalam Hukum Pidana, ajaran sifat melawan hukum formil diartikan sebagai berikut:

- Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;
- Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- b. Kata sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- c. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi;
- d. Sifat melawan hukum material mengandung dua pandangan:
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam perkembangan berikut, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif dan fungsi positif.

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa



Sifat Melawan Hukum material dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.

Adapun Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang diatur dalam peraturan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos.PMD-P3A/2018 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 04 Februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:

- Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari APBN.
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:
 - Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa akibat dampak Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD).
- Bahwa adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh sayu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/Bertambah
	Semula	Menjadi	
Pendapatan-Pendapatan			
Transfer Dana Desa (DD)	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)
Bagi Hasil Pajak dan	823.990.000,00	813.183.000,00	(10.807.000,00)
Retribusi	38.754.500,00	38.754.500,00	(56.284.000,00)
Alokasi Dana Desa (ADD)	730.977.000,00	56.284.000,00	
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)

- Bahwa pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya, disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Alokasi dana desa		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	
Terimatranfer	09/11/2020	236.106.800,00	
Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas esa.
Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000,00	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terimatranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terimatranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terimatranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

- Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	526.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	jumlah	1.516.630.500,00	1.107.972.700,00	408.162.300,00

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti Transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan;



- Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 Rekening Kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0 (nol rupiah) adapun selesih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung, dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan Terdakwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa **Safrudin, S.H.** telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta mengakibatkan/merugikan keuangan negara/daerah, oleh karenanya unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, penerbit Mandar Maju, Bandung 2001, Hal. 65, menyebutkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu relatif, artinya : suatu perbuatan/ kegiatan yang menjadikan suatu kondisi obyektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan merasa belum kaya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut di atas, perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini apakah perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari pengelolaan dana di Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut oleh Pj. Kepala Desa Terdakwa **Safrudin, S.H.**, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos.PMD-P3A/2018 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 04 Februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari APBN.

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:
 - Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa akibat dampak Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

- Bahwa anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh sayu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/Bertambah
	Semula	Menjadi	
Pendapatan-Pendapatan Transfer Dana Desa (DD)	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	823.990.000,00	813.183.000,00	(67.091.000,00)
Alokasi Dana Desa (ADD)	38.754.500,00	38.754.500,00	(10.807.000,00)
	730.977.000,00	56.284.000,00	(56.284.000,00)
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)

- Bahwa pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya, disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
Alokasi dana desa		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	
Terimatranfer	09/11/2020	236.106.800,00	
Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas esa.
Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000,00	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terimatranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terimatranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terimatranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

- Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	526.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	jumlah	1.516.630.500,00	1.107.972.700,00	408.162.300,00

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti Transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan;
- Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 Rekening Kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0 (nol rupiah) adapun selesih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah),

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung, dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut di atas, perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Bahwa baik Terdakwa **Safrudin, S.H.** orang lain maupun korporasi, tidak ditemukan fakta hukum yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat penambahan kekayaan baik oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.**, orang lain, maupun korporasi, maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat penambahan kekayaan Terdakwa dari penggunaan uang sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa **Safrudin, S.H.** haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan dipandang telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil dan dipandang telah terbukti pula;

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini terlebih dulu dipertimbangan apa maksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana terbuktinya unsur ini tidak mengharuskan semua elemen unsur harus terbukti, tetapi apabila salah satu saja elemen unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa “korporasi” sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari: menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan); (lihat hal.1108) ;

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M.: Unsur “menguntungkan diri sendiri” disini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan “menguntungkan diri sendiri” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik, selalu ada unsur melawan hukum “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti “menguntungkan diri sendiri tanpa hak” (lihat buku Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU RI No. 31 Tahun 1999, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cet.I, 2001, Hal. 69);

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, S.H.: Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka itu (*ante factum dan post factum*) (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, Hal. 66); Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. : Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah Tersangka/ Terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya (lihat buku Tindak Pidana Korupsi - Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, Hal. 21);

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos.PMD-P3A/2018 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 04 Februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari APBN.
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:
 - Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa akibat dampak Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

- Bahwa anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendesak Desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD).

- Bahwa adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh sayu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/Bertambah
	Semula	Menjadi	
Pendapatan-Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	
Transfer Dana Desa (DD)	823.990.000,00	813.183.000,00	(67.091.000,00)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.754.500,00	38.754.500,00	(10.807.000,00)
Alokasi Dana Desa (ADD)	730.977.000,00	56.284.000,00	(56.284.000,00)
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)

- Bahwa pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya, disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
Alokasi dana desa		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	
Terimatranfer	09/11/2020	236.106.800,00	
Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas esa.
Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000,00	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terimatranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terimatranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terimatranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

- Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	526.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	jumlah	1.516.630.500,00	1.107.972.700,00	408.162.300,00

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti Transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan;
- Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 Rekening Kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0 (nol rupiah) adapun selesih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah),

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung, dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sebagai Pejabat Kepala Desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah Anggaran 2020 sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini memakai frase "atau", sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana Materil dan Formil Di Indonesia", mengenai apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, disebutkan bahwa pengertian dari:

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan; (lihat halaman 865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat halaman 1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk; (lihat halaman 907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media; (lihat halaman 880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan; (lihat halaman 392).
- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya); (lihat halaman 245).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., menjelaskan bahwa: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya; (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, Hal. 65).

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas yang dalam kepustakaan hukum Belanda disebut *specialiteitsbeginsel*. Asas ini merupakan rincian dari asas legalitas. Asas spesialisasi pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap wewenang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian ukuran ada tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah tujuan yang terkandung dalam suatu wewenang;

Bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline: pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana; (lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan”, Edisi Pertama, Cet. I, 2001, Hal. 54-55).

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan kesempatan” berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (vide: Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa “kedudukan atau jabatan” harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide: Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan *bestanddel delict* terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan Putusan Nomor 572 K/Pid/2003 Tanggal 04 Februari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek Hukum Administrasi Negara,

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban jawab perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos.PMD-P3A/2018 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 04 Februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari APBN.
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari DAU/APBD.
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:
 - Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa akibat dampak Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

- Bahwa anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD).
- Bahwa adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/Bertambah
	Semula	Menjadi	
Pendapatan-Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	
Transfer Dana Desa (DD)	823.990.000,00	813.183.000,00	(67.091.000,00)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.754.500,00	38.754.500,00	(10.807.000,00)
Alokasi Dana Desa (ADD)	730.977.000,00	56.284.000,00	(56.284.000,00)
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)



- Bahwa pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya, disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
Alokasi dana desa		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	
Terimatranfer	09/11/2020	236.106.800,00	
Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas desa.
Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000,00	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terimatranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terimatranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terimatranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

- Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	526.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	jumlah	1.516.630.500,00	1.107.972.700,00	408.162.300,00

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti Transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan;
- Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 Rekening Kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0 (nol rupiah) adapun selesih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung, dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** sebagai Pejabat Kepala Desa di Desa
Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah Anggaran 2020 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”:

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata “dapat” sebelum frase merugikan “keuangan negara” atau “perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan penyertaan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan



bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos.PMD-P3A/2018 Tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 04 Februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sejumlah Rp1.593.721.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp823.990.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari APBN.
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp730.977.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari DAU/APBD.
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sejumlah Rp38.754.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) berasal dari DAU/APBD.
- Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemerintahan Desa sejumlah Rp664.510.800,00 (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp396.027.668,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bidang Pembinaan Desa sejumlah Rp233.517.032,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Desa sejumlah Rp218.823.000,00 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sejumlah Rp90.843.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa akibat dampak Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada APBdes Pemerintah Desa Kelapa Lima Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	APBDes Murni (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Berkurang/ Bertambah (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	664.510.800,00	647.007.500,00	(17.503.300,00)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.027.668,00	198.931.618,00	197.096.050,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	233.517.032,00	214.136.332,00	(9.380.700,00)
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.823.000,00	36.940.000,00	(181.883.000,00)
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	90.843.000,00	429.615.050,00	338.772.050,00

- Bahwa anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dialihkan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran Dana Desa (DD).
- Bahwa adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sejumlah Rp67.091.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh sayu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)		Berkurang/Bertambah
	Semula	Menjadi	

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Pendapatan-Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	
Transfer Dana Desa (DD)	823.990.000,00	813.183.000,00	(67.091.000,00)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.754.500,00	38.754.500,00	(10.807.000,00)
Alokasi Dana Desa (ADD)	730.977.000,00	56.284.000,00	(56.284.000,00)
Jumlah Pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000,00)

- Bahwa pencairan anggaran desa dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa Kelapa Lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya, disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh Saksi Novya Deflin selaku Bendahara Desa Kelapa Lima diserahkan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020, ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening Desa Kelapa Lima Nomor 0647 010006773306 periode 2/1/2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa (ADD)	Tanggal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
Alokasi dana desa		674.639.000,00	
Terima transfer	07/04/2020	438.586.200,00	
Terimatranfer	09/11/2020	236.106.800,00	
Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR)		38.754.500,00	Dana sejumlah Rp10.549.500,00 belum masuk ke rekening kas desa.
Terima transfer	27/10/2020	9.184.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	10.495.500,00	
Terima transfer	27/10/2020	8.579.000,00	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
Terima transfer	08/04/2020	329.596.000,00	
Terimatranfer	02/06/2020	121.977.450,00	
Terima transfer	17/06/2020	121.977.450,00	
Terimatranfer	30/06/2020	81.318.300,00	
Terimatranfer	02/06/2020	158.313.800,00	

- Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fiktif (Rp)
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000,00	526.512.200,00	109.999.800,00
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618,00	67.550.000,00	131.381.618,00
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332,00	120.541.000,00	93.595.332,00
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000,00	8.570.000,00	28.370.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050,00	384.799.500,00	44.815.550,00
	jumlah	1.516.630.500,00	1.107.972.700,00	408.162.300,00

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti Transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan;
- Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 Rekening Kas Desa Kelapa Lima Nomor 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp0 (nol rupiah) adapun selesih dana yang ada sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), telah dipergunakan oleh Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima tahun 2020 yaitu Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung, dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti-bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** maka negara dirugikan sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), oleh karenanya unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **Safrudin, S.H.** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Pejabat Kepala Desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah Anggaran 2020;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **Safrudin, S.H.** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan dan harus dikembalikan oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** sebagai pidana tambahan yaitu

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh secara nyata oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* yaitu sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah: Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari Pembayaran Uang Pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pelaksanaan Pengelolaan Dana di Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020, oleh Terdakwa **Safrudin, S.H.** telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Nomor PKN R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023, Tanggal 03 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** terbukti secara sah melanggar dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Subsidiar oleh karenanya Dakwaan Primair tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Safrudin, S.H.** sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan *Pleidooi* pribadi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa **Safrudin, S.H.**, dan menjatuhkan pidana

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap *Pledooi* tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa **Safrudin, S.H.**, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.**, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Safrudin, S.H.** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa **Safrudin, S.H.**, turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa **Safrudin, S.H.**, telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa **Safrudin, S.H.** ditahan dan penahanan kepadanya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah disita secara sah maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.**, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut:

- **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
 - Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
 - Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

- **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Safrudin, S.H.** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Safrudin, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Safrudin, S.H.** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Safrudin, S.H.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa **Safrudin, S.H.** tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar asli Surat keputusan Desa Kelapa Lima Kabupaten Banggai Laut Nomor 140/23/DS-KLP5/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Teknik Pembuat Desain Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Kelapa Lima Tahun 2020, Tanggal 06 November 2019;
 2. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/24/Ds-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Lapangan Bola Voli Putra Tahun 2020, Tanggal 03 Oktober 2020;
 3. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/3/DS-KL/2020 Tentang Pengangkatan Operator Desa Kelapa Lima, Tanggal 10 Januari 2020;
 4. 5 (lima) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/II/DS-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Tanggal 07 Januari 2020;
 5. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Tanggal 14 Februari 2020;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos, PMD-P3A/2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, Tanggal 10 September 2018;
7. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
8. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
9. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
10. 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
11. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
12. 1 (satu) bundel yang dilegalisir RAB dan Desain Pekerjaan Pembangunan Lapangan Volly Volume 408,00 m² APBDesa 2020 Desa Kelapa Lima;
13. 11 (sebelas) lembar fotocopy yang dilegalisir Rekening Koran Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
14. 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
15. 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
16. 1 (satu) bundel asli Desain Dan RAB Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan MCK Tahun Anggaran 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) sejumlah Rp438.586.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Laut Tahun Anggaran 2020;

19. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/ 2020, tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
20. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
21. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8.579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;
23. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, tanggal 04 mei 2020;
24. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;
25. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, tanggal 08 Juli 2020;

26. 1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) Rp438.586.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
29. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
30. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/ 2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8,579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;
32. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Nomor 410/238/DPMD-

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

33. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;

34. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, Tanggal 08 Juli 2020.

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan pada yang berhak, yakni Pemerintah Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah;

9. Membebaskan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Sayonara, S.H., M.H., C.Me., dan Alam Nur, S.H., M.Kn., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayonara, S.H., M.H., C.Me.

Zaufi Amri, S.H.

Alam Nur, S.H., M.Kn.

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.